

III .METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian keperpustakaan untuk memperoleh data skunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang membuat bahan erat hubungannya dengan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelak tindak pidana pembunuhan berencana.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dilokasi penelitian melalui wawancara dengan responden yakni petugas yang berwenang dalam masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

B. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dalam hal ini melihat pendapat responden tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum :
 - a. Bahan hukum primer yang terdiri atas
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari peraturan pemerintah, rancangan Undang-Undang, keppres, keputusan menteri, putusan hakim, hasil penelitian dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier
yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat para sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website internet dan kamus bahasa Indonesia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan dari unit yang cirri-ciri nya akan di tasir dan objeknya di teliti, (Masri Singarimbun, 1987 : 152). Sedangkan menurut kartinii kartono (1983 : 116) populadi adalah semua jumlah individu-individu dari mana di ambil sampel. Sampel adalah sebagian sampel yang dijadikan objek penelitian. Digunakan apabila ukuran populasinya relatif besar, sampel representant adalah sampel yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif sama denagn populadinya, atau wakil dari satu populasinya, atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya (Kartini Kartono, 1983 : 15).

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat penegak hukum yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I. A Tanjung Karang yang pernah memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup, dan untuk mendapatkan gambaran lebih propesional terhadap pertimbangan hakim maka data primer bersifat tambahan (*supplement*) penulis menggunakan responden Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung karang.

Metode pengambilan sampel secara “*purposive sampling*” yang berarti bahwa dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan telah di anggap mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai.

Adapun Responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini hakim yang memutus perkara Nomor : 95/pid/B/2010/PN.TK. tentang tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Hukuman Seumur Hidup.

3. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari popualasia dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987:141).

Maka dalam penelitian ini di ambil Responden sebanyak 6 (enam) orang :

1. Jaksa pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 2(dua) orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang	: 2 (dua) orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 2 dua) orang
	6 (enam) orang

A. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini akan ditentukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Data sekunder

Rangkain didapatkan melalui studi-studi keperpustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan.

b. Data primer

Studi diperoleh dengan mengadakan penelitian dilingkungan wilayah Bandar lampung, adapun metode yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.

2. Metode pengolahan data

Mengenai pelaksanaan Pengolahan data yang telah diperoleh, penulis mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima kejelasannya dan relevasinya bagi penelitian.
- b. Tabulating, yaitu data yang telah diklarifikasikan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data dan istematis dan konsisten.

B. Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu car berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soejono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

.....dan Sri Mamuji. . 1994. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanagarimbuan, Masri dan sofyan Efendi. 1955 .*Metode Penelitian Survai*. LP3S.